

BUKU SAKU

GARDU PEMILU

GUSDURIAN



Buku Saku Gardu Pemilu
GUSDURian 2024

Penanggung Jawab:
Jay Akhmad

Tim Penulis:
Sarjoko S.
Nur Solikhin
Heru Prasetya

Tahun: 2024

Diterbitkan oleh:
Sekretariat Gardu Nasional
Jl. Sorowajan RT 08/10 Jaranan Banguntapan Bantul,
DI Yogyakarta

Bagian I

Profil Gardu Pemilu GUSDURian



Gardu Pemilu merupakan sebuah gerakan yang diinisiasi sebagai respons atas situasi Pemilu 2024 dan amanat rapat kerja nasional Jaringan GUSDURian. Gardu Pemilu memiliki tiga fungsi, sebagai pendidikan politik dan demokrasi, monitoring pemilu di tingkat nasional dan daerah, dan konsolidasi masyarakat sipil untuk mengawal pemilu jujur, adil, damai, dan bermartabat. Gardu Pemilu tersebar di 74 kota/kabupaten.

Definisi Pemilu Jujur, Adil, Damai, dan Bermartabat

Jujur

Setiap penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menyampaikan informasi kampanye tanpa adanya manipulasi atau penipuan.

Adil

Menjamin setiap pemilih dan peserta pemilu akan diperlakukan secara sama dan bebas dari kecurangan dari pihak mana pun dalam penyelenggaraan pemilu.

Damai

Penyelenggaraan pemilu bebas dari hate speech, dan konflik kekerasan.

Bermartabat

Menjamin penyelenggaraan pemilu yang menghormati dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Peserta pemilu dalam berkampanye menghindari serangan pribadi dan fokus pada isu substantif.

Tujuan

1. Melakukan pendidikan politik dan demokrasi agar turut serta mewujudkan pemilu yang jujur, adil, damai, dan bermartabat.
2. Mengkonsolidasikan jejaring masyarakat sipil untuk terlibat dalam pemantauan pemilu yang jujur, adil, damai, dan bermartabat.

Output

1. Terkonsolidasikannya pendidikan politik dan demokrasi di berbagai lapisan masyarakat melalui event dan kampanye media sosial untuk mewujudkan pemilu yang jujur, adil, damai, serta bermartabat.
2. Adanya laporan monitoring praktik pemilu

- yang jujur, adil, damai, dan bermartabat untuk memetakan potensi konflik.
3. Adanya konsolidasi jejaring masyarakat sipil untuk merespons cepat perkembangan situasi pemilu.

Fungsi Gardu Pemilu GUSDURian

Edukasi Publik

Fungsi edukasi publik gardu pemilu GUSDURian ada dua hal, pertama edukasi ke masyarakat langsung terkait pemilu dan demokrasi. Kedua, kampanye media sosial. Kedua fungsi edukasi tersebut memiliki tujuan untuk pendidikan demokrasi dan pemilu yang jujur, adil, damai, dan bermartabat.

Jejaring dan Advokasi

Fungsi jejaring dan advokasi untuk mengkonsolidasikan stakeholder baik dari penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, jejaring komunitas lintas iman dan

kepercayaan, serta tokoh-tokoh yang memiliki netralitas dalam pemilu 2024. Jejaring perlu dibangun memiliki dua peran, yaitu untuk memperbesar agenda edukasi dan membuat jejaring kerja advokasi untuk meredam potensi konflik. Sedangkan, fungsi advokasi dilakukan ketika konflik kekerasan atau potensi konflik diprediksi terjadi. Advokasi dilakukan dengan melibatkan stakeholder jejaring masyarakat sipil yang peduli terhadap pemilu jujur, adil, damai, dan bermartabat.

Monitoring Pemilu

Monitoring pemilu dilakukan dengan memotret pelanggaran pemilu yang ada di daerah dan nasional dengan menggunakan platform gardu.net. Fungsi monitoring pemilu agar gardu memiliki pemetaan potensi konflik dan penentuan tema edukasi publik.

Yuk, jadi pemilih
yang berkualitas,
bermartabat,
dan berdaulat!



Sebagai gerakan kolektif masyarakat sipil, Gardu Pemilu GUSDURian alias Gardu mengajak seluruh elemen untuk bersama-sama melakukan pendidikan politik kepada khalayak dengan berbagai cara. Ada tiga hal yang bisa dilakukan dalam mendukung gerakan ini, yaitu edukasi, advokasi dan jejaring, dan monitoring.



1. Edukasi Publik

Pendidikan politik perlu dilakukan agar masyarakat dan para aktor politik bisa lebih dewasa dalam menjalani proses demokratisasi ini. Kedewasaan ini akan menghasilkan Pemilu yang jujur, adil, damai, dan bermartabat. Ada beberapa aktivitas yang dilakukan oleh Gardu Pemilu GUSDURian.

Forum demokrasi

Merupakan forum yang diselenggarakan untuk membicarakan berbagai persoalan, tantangan, dan masa depan demokrasi di Indonesia. Forum ini menghadirkan narasumber dari praktisi, ahli, dan pemangku kebijakan untuk mendorong terlaksananya Pemilu yang jujur, adil, damai, dan bermartabat. Forum demokrasi bisa dikemas dalam berbagai kegiatan seperti diskusi publik rutin, haul Gus Dur, perayaan hari besar, pengajian, dan lain sebagainya. Forum ini bisa dilaksanakan secara tatap muka atau pun daring.

Agenda ini dimulai sejak Desember hingga awal Februari 2024.

Titik Nol: #BersamaBersuara

Merupakan kegiatan kampanye mendorong pemilu yang jujur, adil, damai, dan bermartabat di titik-titik keramaian seperti pasar, supermarket, car free day, alun-alun, dan lokasi keramaian lainnya. Kegiatan ini bisa dikemas dengan orkes jalanan, pembagian stiker, doorprize, dan lain sebagainya. Pada saat pelaksanaan, Tim Gardu akan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menuliskan 'surat untuk presidenku' yang berisi harapan kepada presiden terpilih dalam sebuah spanduk/ banner.

Kegiatan ini akan dimulai pada akhir Januari hingga 10 Februari 2024.

Kampanye Media Sosial

Untuk menjangkau publik lebih luas, Gardu melakukan kampanye di berbagai platform media sosial seperti X (Twitter), Instagram, dan TikTok. Kegiatan ini dilakukan dengan membuat konten edukatif, melibatkan audiens dalam perbincangan terkait Pemilu yang jujur, adil, damai, dan bermartabat, serta melibatkan tokoh publik untuk menyuarakan Pemilu yang berkualitas.

Kegiatan kampanye serentak dilakukan setiap hari Rabu.

Kunjungan Media

Tim Gardu Nasional dan daerah didorong untuk melakukan audiensi ke media-media seperti televisi, koran, media online, radio, dan lainnya untuk menyuarakan Pemilu yang jujur, adil, damai, dan bermartabat. Hal ini dimaksudkan untuk mewarnai informasi terkait pemilu yang biasanya hanya berkulat seputar dukung mendukung, sementara

substansi pemilu sebagai proses pendidikan politik kerap diabaikan.

2. Advokasi dan Jejaring

Agenda advokasi dan jejaring melibatkan banyak elemen mulai dari penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, jejaring komunitas lintas iman dan kepercayaan, serta tokoh-tokoh yang memiliki netralitas dalam pemilu 2024. Advokasi dilakukan ketika konflik rawan terjadi, juga saat konflik kekerasan sudah terjadi. Advokasi dilakukan dengan melibatkan stakeholder jejaring masyarakat sipil yang peduli terhadap Pemilu yang jujur, adil, damai, dan bermartabat.

Dalam melakukan langkah pencegahan konflik, Tim Gardu bisa bekerja sama dengan elemen-elemen sipil dan pemerintah agar Pemilu 2024 bisa berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan perpecahan. Dialog, MoU, pernyataan sikap, pakta integritas, dan lainnya bisa dilakukan untuk memperkuat

jaringan ini. Jaringan yang dibentuk berupa jejaring yang bermakna, di mana Gardu adalah penjahit simpul-simpul jaringan yang sama-sama memiliki tujuan untuk pemilu yang berkualitas.

3. Monitoring

Pemerintah telah membentuk Bawaslu untuk mengawasi, mencatat, dan memberikan tindakan terhadap segala bentuk pelanggaran Pemilu. Posisi Gardu bukanlah untuk menggantikan posisi Bawaslu karena fungsi monitoring yang dilakukan Gardu adalah mencatat dan mempublikasikan informasi pelanggaran melalui website gardu.net. Hasilnya justru bisa memperkuat kerja-kerja Bawaslu dan pihak-pihak berwenang lainnya.

Dalam melakukan monitoring, Gardu membentuk tim admin yang tersebar di 74 titik Gardu di seluruh Indonesia. Tim inilah yang akan memproses informasi

pelanggaran, memverifikasi, menerbitkan di website, hingga membuat laporan. Gardu bisa menjadi mitra sejajar bagi lembaga-lembaga lain yang memiliki concern yang sama mengenai pelaksanaan Pemilu yang jujur, adil, damai, dan bermartabat.



SEBARAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILU

Tim Pengarah Gardu Nasional

Pelindung:

Dr (HC). Hj. Sinta Nuriyah, M.Hum, Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid, Dr. (HC). KH. Lukman Hakim Saifuddin.

Dewan Pengarah:

Hairus Salim HS, Dr. Abdul Gaffar Karim, MA, Achmad Munjid, Ph.D, Dr. Mayadina Rohmi Musfiroh, MA, Saiful Huda Shodiq, Dr. Nur Rofiah, Bil. Uzm, Anita Hayatunnufus Wahid, Inaya Wulandari Wahid, H. Ahmad Hakim Jayli, M.Si, Prof. Dr. Rumadi Ahmad, M.Ag., Suraji Sukamzawi, Akhol Firdaus, M.Pd., Mujtaba Hamdi. MA., Marzuki Rais. S.Fil, Muhammad Iqbal Arsyad, Dr. Tedi Kholiludin, M.Si, Alamsyah M. Dja'far, Muhamad Subhi Azhari.

Tim Gardu Nasional

Koordinator Umum:

Jay Akhmad

Koordinator Lapangan

Nur Solikhin & Heru Prasetya

Sekretaris:

Lutfina Aulia & Mukhibullah

Divisi Edukasi Politik & Demokrasi

Koordinator: Sarjoko S. Tim: Adin Fahima Zulfa, Faza Luthfia, Masruroh, Dita Anis

Divisi Jejaring & Advokasi

Koordinator: Siti Munawaroh. Tim: Haibatun Nisa, Suaib Prawono, M. Amrul Haq Zain, Ryan Seviaan, Triyono, Muhammad, Humam Rimba

Divisi Pengorganisasian

Koordinator: Fatin Ilfi. Tim: Wahyuni Della Sari, Aulia Abdurrahman Soleh, Laila Fajrin, Djemi Radji, Imam Maliki, Marleni, Masturidho, Supriyansah, Ulfatun Hasanah

Divisi Database

Koordinator: Rifa Mufidah. Tim: Zahri Humairah, Mohammad Pandu

Sekretariat Gardu Pemilu GUSDURian

Griya Gus Dur: Jl. Taman Amir Hamzah No. 8, RT 11, RW 4, Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10320.

Griya GUSDURian: Jl. Sorowajan, RT 08, RW 10, Jaranan, Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Bantul. DI Yogyakarta, 55198.

Narahubung:

WA :08214-123-2345

Email :Jaringangusdurian@@gmail.com

Website : www.gardu.net

IG :Jaringangusdurian

Twitter :@GUSDURians

Youtube : GUSDURian TV

Telegram : gusdurian.net

Bagian 2

Budaya Etika Demokrasi Gus Dur

Pertama, budaya demokrasi yang menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan (*human dignity*). Bagi Gus Dur, demokrasi tidak hanya berupa prosedur dan angka-angka elektoral. Demokrasi adalah bentuk perlindungan dan perwujudan dari harkat dan martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, Gus Dur menentang terhadap demokrasi yang mengabaikan harkat dan martabat kemanusiaan.

Kedua, etika kesejahteraan manusia (*human prosperity*). Bagi Gus Dur, demokrasi bukan cuma alat untuk merebut kekuasaan dan menjalankan sistem pemerintahan. Demokrasi adalah sarana untuk



menciptakan kesejahteraan bagi seluruh manusia, khususnya warga bangsa dan kemaslahatan publik (*maslahatil ummat*).

Ketiga, budaya anti kekerasan (*non violence*). Demokrasi anti kekerasan merupakan etika yang dipertahankan dan dijalankan secara konsisten oleh Gus Dur. Hal ini ditunjukkan ketika Gus Dur dilengserkan dari kekuasaan. Pada saat itu Gus Dur memiliki kesempatan untuk mempertahankan jabatannya sebagai presiden. Jutaan orang sudah siap mengorbankan nyawa untuk membela Gus Dur. Tapi, Gus Dur dengan sukarela meninggalkan istana dan memerintahkan pendukungnya untuk pulang ke rumah. Secara tegas Gus Dur menyatakan: "Tak ada jabatan yang layak dipertahankan dengan pertumpahan darah."

Keempat, etika menjunjung tinggi konstitusi. Bagi Gus Dur, dalam demokrasi, konstitusi merupakan pijakan utama sekaligus pengikat untuk mengatur berbagai perbedaan

kepentingan dan keberagaman yang ada. Jika demokrasi tidak lagi taat pada konstitusi maka yang terjadi adalah kekacauan. Dengan kata lain, konstitusi adalah “kitab suci” yang harus dijunjung tinggi dan dijadikan pedoman dalam kehidupan sosial politik.

Itulah teladan dari Gus Dur dalam membangun budaya dan etika demokrasi.

Bagian 3

Bentuk-Bentuk Pelanggaran Pemilu & Cara Menyikapinya

Pemilihan Umum mengatur pasal pelanggaran melalui Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terdapat tiga jenis **pelanggaran pemilu**, yakni pelanggaran kode etik, pelanggaran administratif dan tindak pidana pemilu.

Apa saja jenis-jenis pelanggaran Pemilu?



A. Pelanggaran Kode Etik

Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu. Pelanggaran kode etik ditangani oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan putusannya berupa sanksi teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap atau rehabilitasi.

B. Pelanggaran Administratif

Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Pelanggaran administratif pemilu ditangani oleh Bawaslu dan putusannya berupa perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan, teguran tertulis, tidak diikutkan pada tahapan

tertentu dalam penyelenggaraan pemilu atau sanksi administratif lainnya sesuai undang-undang pemilu.

C. Pelanggaran tindak pidana Pemilu

Pelanggaran tindak pidana Pemilu merupakan tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang pemilu serta undang-undang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tindak pidana pemilu ditangani oleh Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam forum/lembaga Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Perkara tindak pidana pemilu diputus oleh pengadilan negeri, dan putusan ini dapat diajukan banding kepada pengadilan tinggi. Putusan pengadilan tinggi adalah putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.

Apa yang bisa dilakukan ketika menemukan pelanggaran Pemilu?

Pelanggaran Pemilu selain oleh temuan Bawaslu, juga bisa dilaporkan oleh Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu, dan pemantau pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/ atau Pengawas TPS.

Laporan pelanggaran pemilu disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat nama dan alamat pelapor, pihak terlapor, waktu, tempat kejadian perkara dan uraian kejadian. Laporan pelanggaran pemilu disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan adanya pelanggaran pemilu.

Penerusan pelanggaran

Pengawas Pemilu membuat rekomendasi berdasarkan hasil pleno yang menyatakan

sebuah pelanggaran atau bukan pelanggaran. Pelanggaran diteruskan sesuai dengan jenisnya sebagai berikut.

Pelanggaran administrasi pemilu

Pengawas Pemilu menyampaikan rekomendasi dan berkas hasil kajian dugaan pelanggaran administrasi kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPSsesuaitingkatan. khusus untuk Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Lainnya Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Bawaslu Provinsi berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus laporan dugaan pelanggaran Pemilihan.

Pelanggaran pidana pemilu

Berkas laporan pelanggaran dan hasil kajian terhadap pelanggaran dugaan tindak pidana Pemilu diteruskan oleh Pengawas Pemilu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat)

jam sejak diputuskan oleh Pengawas Pemilu. kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sesuai tingkatan dan wilayah hukumnya.

Pelanggaran kode etik pemilu

Rekomendasi dugaan Pelanggaran kode etik pemilu diteruskan oleh pengawas pemilu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan melampirkan berkas dugaan pelanggaran dan hasil kajian terhadap dugaan pelanggaran pemilu.

Gardu.net

Selain melaporkan melalui Bawaslu, masyarakat juga bisa memberikan informasi mengenai dugaan pelanggaran Pemilu melalui nomor hotline 08214-123-2345. Kami akan memuat informasi tersebut menjadi laporan publik dan disampaikan kepada pemangku kebijakan.

Bagian 4 Menjadi Pemilih yang Berkualitas, Bermartabat, dan Berdaulat



Dalam negara demokrasi, masyarakat memiliki kedaulatan penuh dalam menentukan arah bangsa. Sebab demokrasi merupakan sistem yang dibuat dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kata demokrasi sendiri terdiri dari dua kata, yaitu “demos” dan “kratos”. *Demos* bermakna rakyat atau khalayak, sementara *kratos* bermakna pemerintahan. Demokrasi

sebagai sistem pemerintahan mengizinkan dan memberikan hak kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat serta turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan.

Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Sejak 2004, masyarakat Indonesia sudah bisa menjadi penentu untuk memilih siapa pemimpin dan wakilnya di level eksekutif dan legislatif lima tahun sekali. Pemilihan ini meliputi presiden dan wakilnya, kepala daerah, hingga anggota legislatif.

Pada 2024, Pemilu diadakan sebanyak dua kali. Pada 14 Februari untuk memilih presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif. Pada 27 November, masyarakat Indonesia akan memilih kepada daerah secara serentak. Total anggaran untuk pemilu di tahun ini sebesar 70,5 triliun rupiah. Jumlah ini sangat besar dan merupakan ongkos dari sebuah kebebasan memilih. Untuk itu, masyarakat

perlu menggunakannya sebaik mungkin agar Pemilu benar-benar menghasilkan pemimpin yang terbaik.

Apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat sebagai pemilih? Kita bisa menjadi pemilih yang berkualitas, bermartabat, dan berdaulat!

Jadilah pemilih yang berkualitas!

Pemilih yang berkualitas akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Untuk menjadi pemilih yang berkualitas kita perlu menempatkan Pemilu sebagai bagian dari pendidikan politik. Artinya, Pemilu bukanlah tujuan, melainkan sarana untuk mendapatkan pemimpin yang terbaik bagi bangsa.

Sebagai sebuah proses pendidikan politik, masyarakat bisa mengambil peran menjadi pemilih yang pasif atau pun aktif. Pemilih pasif berarti menjadi pemilih yang memberikan suaranya di TPS saja, sementara pemilih aktif turut berkontribusi dalam pendidikan politik

bagi masyarakat. Keduanya memiliki peran yang sama penting dan bisa sama-sama menjadi pemilih yang berkualitas.

Bagaimana menjadi pemilih yang berkualitas?

Pemilih harus menyadari bahwa Pemilu adalah proses politik. Setiap orang memiliki alasan dan tujuan mengapa mendukung satu kandidat tertentu. Karena sama-sama punya alasan, pemilih tentu punya kepentingan untuk mengampanyekan kandidatnya, untuk meyakinkan masyarakat mengapa kandidatnya memang sosok yang tepat. Caranya dengan membeberkan visi dan misi, capaian, rekam jejak, dan program-program dari calonnya. Pemilih berkualitas tidak sekadar memberikan dukungan secara membabi buta tanpa mengetahui komponen apa yang ditawarkan oleh kandidatnya bagi masyarakat luas, apalagi terjebak gimmick yang tidak terkait dengan kepentingan rakyat.

Jadilah pemilih yang bermartabat

Pemilih yang bermartabat menjadi sarana untuk menciptakan Pemilu yang sehat dengan cara menempatkan kemanusiaan sebagai nilai tertinggi. Dalam memilih kandidat, pertimbangan utamanya adalah kapasitas dan kapabilitas, bukan sentimen pribadi apalagi sampai melakukan penyerangan terhadap individu tertentu. Pemilih bermartabat akan berfokus pada isu yang substantif dalam mendorong lahirnya pemimpin yang punya agenda untuk kepentingan rakyat.

Bagaimana mengukur pemimpin punya kebijakan yang berpihak pada rakyat? Salah satunya dengan melihat apakah program-program yang disusun mempertimbangkan kebaikan untuk rakyat atau tidak. Ada banyak program-program yang pertimbangannya hanya kepentingan kelompok tertentu. Nah, hal seperti ini perlu dihindari agar kita berhasil menciptakan pemimpin rakyat,

bukan pemimpin golongan.

Sadari bahwa rakyat adalah pemilik kedaulatan sejati!

Di dalam negara demokrasi seperti Indonesia, rakyat merupakan pihak yang paling berdaulat. Pemilihan umum bukanlah memilih pemimpin yang diberi kekuatan dan kekuasaan penuh untuk melakukan berbagai hal semaunya. Sebaliknya, Pemilu adalah sarana bagi rakyat untuk memberikan mandat kepada calon pemimpin agar dapat memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan pelayanan terbaik bagi rakyat.

Karena sebuah mandat, maka pemimpin harus bertanggung jawab melaksanakan kewajibannya sesuai konstitusi. Masyarakat sebagai pemilih berhak untuk mengawasi, mengevaluasi, dan memberikan masukan, bahkan memberikan teguran kepada pemimpin yang terpilih apabila dalam

menjalankan roda kepemimpinan menyalahi norma dan undang-undang yang berlaku.

Penting dipahami bahwa siapa pun yang terpilih, mereka adalah pemimpin seluruh masyarakat, bukan hanya pendukung atau pemilihnya saja. Seluruh masyarakat memiliki hak dalam menjalankan fungsi pengawasan. Para pemimpin pun punya kewajiban melayani seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

“...pemilu yang semula diharapkan melahirkan sebuah pemerintahan demokratis, dapat saja justru melestarikan pemerintahan yang tidak adil. Karena kita ingin menegakkan demokrasi di negeri ini, dengan sendirinya lalu kita menuntut adanya pemilu yang jujur, terbuka dan adil. Ini adalah permintaan yang wajar-wajar saja. Tetapi permintaan itu mustahil akan dapat ditegakkan kalau kejujuran, keadilan dan keterbukaan tidak dipegang teguh.”

- KH. Abdurrahman Wahid



“Tak ada jabatan yang layak dipertahankan dengan
pertumpahan darah”



www.gardu.net